



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email: disdik@bandungkab.go.id

REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor : 421.1/2022 -Disdik/2022

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 pasal 2, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002883.AH.01.04, Tanggal 31 Januari 2022;
4. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudistek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
6. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari yayasan AL IKHLAS IBNU ABBAS Nomor: 01/YAIA/IV/2022 tanggal 25 April 2022.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dengan ini membenarkan Rekomendasi Teknis Operasional Kepada:

Nama Yayasan : AL IKHLAS IBNU ABBAS
Ketua Yayasan : Solihin
Alamat : Kp. Hawu RT.06 RW.01 Desa Cigonewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
Nama Lembaga : KB. RIYADHUS SHOLIHIN
Alamat Lembaga : Kp. Hawu RT.06 RW.01 Desa Cigonewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
Nama Pengelola Lembaga : Dani Hamdani, SE.

Untuk Melaksanakan Operasional dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
3. Rekomendasi Teknis operasional ini berlaku mulai tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2025;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 30 Juni 2022



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos, M.Ipol

Pembina Utama Muda
NIP. 196901241989031001